

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kebutuhan setiap individu tentunya terus meningkat seiring dengan urgensinya masing-masing, termasuk kebutuhan akan barang-barang yang bersifat konsumtif, seperti membeli perangkat elektronik, sepeda motor, mobil, rumah, dan lain sebagainya yang bertujuan memberikan kemudahan dalam beraktivitas. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, kredit menjadi salah satu solusi yang umumnya ditempuh oleh setiap individu. Kredit menjadi sarana yang efektif dalam memenuhi kebutuhan tanpa harus menghadapi beban pembayaran tunai yang besar secara langsung dan adanya keterbatasan finansial pada saat tertentu.

Keterbatasan finansial seringkali menjadi faktor mendasar bagi individu untuk memilih menggunakan kredit. Hal ini karena individu cenderung mengalokasikan sebagian dana mereka untuk keperluan lain, seperti pendidikan, rumah tangga, hingga investasi. Oleh karenanya, kredit menjadi solusi praktis. Selain itu, kredit juga mempunyai beberapa keuntungan lainnya yang ditawarkan oleh pihak penyedia layanan kredit untuk memikat ketertarikan konsumen berupa pembayaran secara bertahap sesuai tenggat waktu yang ditentukan. Kredit juga memberikan fleksibilitas kepada konsumen dalam mengatasi ketidakseimbangan keuangan yang mungkin terjadi. Pemberian kredit dapat dilakukan oleh berbagai lembaga, termasuk di dalamnya lembaga keuangan seperti perbankan.

Subjek hukum di bidang perkreditan bank terdapat 2 (dua) subjek, yakni kreditur dan debitur.<sup>1</sup> Kreditur maupun debitur dapat merupakan perorangan maupun badan hukum, yang membedakan adalah kreditur sebagai pihak yang menyediakan pinjaman dana, sedangkan debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman dana. Kredit umumnya merupakan sebuah bentuk perjanjian keuangan di mana kreditur, seperti bank atau lembaga keuangan, memberikan pinjaman dana kepada debitur dengan persyaratan bahwa dana tersebut akan dikembalikan dengan pembayaran bersamaan dengan bunga atau biaya tambahan dalam periode tertentu.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) mendefinisikan kredit sebagaimana tercantum pada Pasal 1 butir 11 yang berbunyi:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Fungsi utama institusi keuangan bank sebagai suatu badan usaha di lingkup perbankan meliputi penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan penyaluran dana dalam bentuk kredit sebagaimana diatur dalam UU Perbankan. Peran dan fungsi bank sangat penting dalam sistem keuangan suatu negara. Hal ini sehubungan dengan peranan bank dalam menjaga likuiditas ekonomi, mendorong investasi, dan menyediakan layanan keuangan yang memfasilitasi aktivitas ekonomi masyarakat. Penyaluran dana dalam

---

<sup>1</sup> Salim H.S., *Teknik Pembuatan Akta Perjanjian (TPA Dua)*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 191-192

bentuk kredit dilakukan oleh bank dengan memberikan pinjaman atau kredit kepada setiap individu, kelompok maupun lembaga yang membutuhkan dana.

Dilakukannya transaksi jual beli dengan sistem kredit tidak terlepas dari suatu perjanjian kredit. Perjanjian kredit adalah suatu kesepakatan tertulis yang disusun antara kreditur dengan debitur yang dalam perjanjian tersebut mengatur tentang pemberian pinjaman kredit. Pada hakikatnya, perjanjian kredit muncul sebagai instrumen vital yang memfasilitasi setiap individu untuk memperoleh dana dari suatu lembaga pemberi kredit. Oleh sebab itu, penting bagi para debitur untuk mempertimbangkan kemampuan finansialnya untuk membayar kembali pinjaman kredit sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian.

Ketentuan hukum mengenai perjanjian itu sendiri diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* atau dikenal dengan singkatan BW yang merupakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) di Indonesia yang diadopsi dari hukum Belanda. Perjanjian atau perikatan secara mendasar ditegaskan dalam Pasal 1233 KUH Perdata, bahwa “suatu perjanjian dapat timbul karena adanya persetujuan para pihak untuk mengikatkan diri atau dikarenakan undang-undang yang mewajibkan”.

Prinsip-prinsip dasar terkait keabsahan perjanjian tercantum dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana “suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat adanya persetujuan para pihak yang cakap menurut hukum untuk melakukan perikatan, memiliki objek tertentu yang disepakati, dan tujuan dibuatnya perjanjian yang tidak melanggar undang-

undang atau kesusilaan”. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1338 KUH

Perdata, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perjanjian yang dimaksud termasuk perjanjian kredit yang juga mencerminkan prinsip itikad baik dalam pelaksanaannya, dimana para pihak dituntut agar dapat bertindak jujur dalam memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut dapat dipahami bahwa ada setidaknya 3 (tiga) poin penting, yakni:

1. Perjanjian timbul sebagai undang-undang bagi para pihak;
2. Perjanjian hanya dapat dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak; dan
3. Itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian.

Permasalahan terkait perjanjian kredit kerap kali ditemukan, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya permasalahan atau sengketa dalam perjanjian kredit, salah satunya adalah wanprestasi, baik itu wanprestasi oleh pihak debitur maupun wanprestasi oleh pihak kreditur itu sendiri. Wanprestasi secara harfiah merujuk pada istilah yang berasal dari bahasa Belanda, yaitu “*wanprestatie*”, yang memiliki arti tidak terpenuhinya prestasi atau kewajiban

dalam suatu perjanjian.<sup>2</sup> Dasar hukum wanprestasi dimuat dalam Pasal 1238

KUH Perdata, yang kemudian mendefinisikan wanprestasi sebagai:

“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

Wanprestasi mengacu pada kegagalan dalam memenuhi prestasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Pasal 1234 KUH Perdata, “prestasi itu sendiri dapat ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Dalam hukum perdata, seseorang dapat tergolong wanprestasi jika memenuhi syarat sebagai berikut<sup>3</sup>:

1. Tidak memenuhi kewajiban sama sekali;
2. Tidak sepenuhnya memenuhi kewajiban;
3. Terlambat memenuhi kewajiban;
4. Melanggar apa yang dilarang dalam perjanjian.”

Dalam praktik perbankan, perjanjian kredit bank telah dibuat draftnya oleh pihak bank sebagai kreditur, sehingga isinya telah dibuat sedemikian rupa untuk menghindari risiko kerugian bank apabila debitur wanprestasi atau tidak dapat melakukan kewajibannya. Bank dalam mengelola dana masyarakat yang disimpan di Bank untuk disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit terikat dengan ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam pemberian kredit bank, prinsip kehati-

---

<sup>2</sup> Hukum Online, “Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya”. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/>, diakses pada tanggal 11 Maret 2024

<sup>3</sup> Niru A. Sinaga dan Nurlaly Darwis, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol. 7, No. 2, (2015), hlm. 51

hatian perlu dikedepankan agar dana yang disalurkan tersebut dapat dikembalikan sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian kredit.

Dapat dikatakan bahwa perjanjian kredit bank telah dibuat sedemikian rupa oleh Bank untuk melindungi kredit yang disalurkan oleh bank, sebab biasanya pihak yang dikhawatirkan melakukan wanprestasi adalah debitur sebagai pihak yang berhutang kepada bank. Meskipun perjanjian kredit dibuat oleh pihak bank sedemikian rupa, ternyata tidak menutup kemungkinan justru Bank sendiri yang melakukan wanprestasi dilakukan oleh bank dalam pelaksanaan perjanjian kredit. Hal inilah yang menarik perhatian penulis untuk melakukan penelitian.

Salah satu contoh kasus sengketa wanprestasi Kreditur Bank dalam perjanjian kredit yang penulis angkat dalam penelitian ini adalah dalam Putusan No. 16K/Pdt.G/2023. Perjanjian Kredit Bank antara Hajah Suriani, seorang warga negara Indonesia sebagai Debitur dalam kasus ini selaku Penggugat, dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Kupang selaku Tergugat.

Kasus ini bermula ketika Hajah Suriani, sebagai penerima kredit (Debitur), terlibat dalam perjanjian pinjaman kredit dengan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kupang, yang bertindak sebagai pemberi kredit (Kreditur). Perjanjian kredit dengan Nomor 2014/229 tertanggal 27 Juni 2014, merinci persyaratan dan ketentuan terkait Kredit Konsumtif BNI Griya Multiguna yang diajukan oleh debitur.

Saat perjanjian kredit berlangsung, terdapat dinamika yang tidak terduga. Suku bunga bank, sebagai salah satu aspek penting dalam perjanjian kredit, mengalami perubahan yang tidak diketahui oleh debitur. Kejanggalaan ini muncul ketika debitur, pada pembayaran angsuran berikutnya, dihadapkan pada nilai angsuran yang signifikan lebih tinggi tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya oleh pihak kreditur. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi debitur, yang diharuskan untuk membayar angsuran yang tidak sesuai dengan ekspektasinya.

Perubahan suku bunga ini seharusnya melibatkan pemberitahuan tertulis kepada debitur, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Bank selaku kreditur. Pemberitahuan ini penting untuk memberikan transparansi kepada debitur mengenai perubahan kondisi keuangan yang akan memengaruhi kewajiban pembayaran angsuran kredit mereka. Tanpa pemberitahuan ini, debitur kehilangan haknya untuk mengetahui dan mempersiapkan diri menghadapi perubahan signifikan dalam perjanjian kredit.

Kasus ini mengarah pada konsep wanprestasi. Wanprestasi, dalam konteks hukum perjanjian, merujuk pada kegagalan salah satu pihak untuk memenuhi kewajibannya. Dalam kasus ini, kreditur tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu kepada debitur. Akibatnya, debitur menghadapi kerugian materiil berupa peningkatan dalam jumlah pembayaran angsuran, dan kerugian imateriil, berupa terhambatnya usaha operasional debitur karena tidak dapat menggunakan dana untuk pengembangan usaha.

Wanprestasi yang dilakukan oleh kreditur dalam hal ini perbankan menjadi landasan bagi debitur untuk mengajukan gugatan hukum ke Pengadilan Negeri Kupang yang tercermin melalui Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN.Kpg. Debitur memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan atas kerugian yang mereka alami akibat tindakan wanprestasi pihak kreditur. Pergeseran beban pembayaran angsuran yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal menjadi dasar bagi debitur untuk menuntut ganti rugi dan memulihkan kondisi finansial mereka. Namun, kasus tersebut berlanjut ketika kreditur mengajukan banding dan kasasi yang tercermin melalui Putusan Nomor 87/Pdt/2022/PT KPG dan Putusan Nomor 16 K/Pdt/2023.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut terkait kasus tersebut dengan judul **“Analisis Penyelesaian Sengketa Wanprestasi yang Dilakukan oleh Bank dalam Perjanjian Kredit Konsumtif (Studi Putusan Nomor 16 K/Pdt/2023)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh bank (kreditur) dalam perjanjian kredit pada Putusan MA Nomor 16K/Pdt/2023 jo. Putusan 248/Pdt.G/2021/PN Kupang?

2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan MA Nomor 16 K/Pdt/2023 jo. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Kpg. mengenai wanprestasi yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kupang dalam Perjanjian Kredit Konsumtif?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh bank (kreditur) dalam perjanjian kredit pada Putusan MA Nomor 16K/Pdt/2023 jo. Putusan 248/Pdt.G/2021/PN Kupang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam dalam Putusan MA Nomor 16 K/Pdt/2023 jo. Putusan Nomor 248/Pdt.G/2021/PN Kpg. mengenai wanprestasi yang dilakukan PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Cabang Kupang dalam Perjanjian Kredit Konsumtif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya tidak terlepas dari kemanfaatan yang dihasilkan terhadap khalayak. Adapun manfaat dari penelitian ini yang ingin penulis peroleh, baik bagi penulis sendiri maupun masyarakat, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Untuk memberi sumbangsih pemikiran dalam mengembangkan dan memperluas wawasan terkait ilmu hukum, terkhususnya di bidang hukum perdata dan hukum perbankan.

b. Manfaat Praktis

Untuk memberikan gambaran kepada masyarakat terutama debitur bank dalam memahami mekanisme penyelesaian sengketa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh bank dalam perjanjian kredit konsumtif.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan umumnya merangkum tentang uraian isi atau substansi penulisan dari Bab I hingga Bab V. Tujuan dari sistematika penulisan ini adalah memberikan gambaran yang jelas dan terarah kepada pembaca sehingga penelitian ini disusun ke dalam 5 (lima) bab, yaitu:

#### **BAB I                    PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisi mengenai pendahuluan yang berupa latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada bagian latar belakang masalah juga dicantumkan terkait permasalahan atau kasus yang akan diteliti.

#### **BAB II                    TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini berisikan tentang tinjauan teori dan tinjauan konseptual yang berkaitan dengan permasalahan penelitian,

yakni tinjauan teori kesepakatan, tinjauan teori perlindungan hukum, tinjauan konseptual perjanjian, tinjauan konseptual kredit perbankan, tinjauan konseptual wanprestasi, yang disertai dengan dasar hukumnya.

### **BAB III                    METODE PENELITIAN**

Bab ini meliputi metode-metode yang digunakan dalam penelitian berupa jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, metode analisis data, dan jadwal penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan memperoleh data-data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

### **BAB IV                    HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Bab ini meliputi hasil penelitian serta pembahasan mengenai masalah dan data yang diperoleh dari penelitian dengan studi kepustakaan tentang pengaturan perjanjian kredit serta mekanisme penyelesaian sengketa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh bank dalam perjanjian kredit konsumtif.

### **BAB V                    KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian beserta saran dari penulis terkait dengan hasil penelitian. Kesimpulan ini merupakan inti dari apa yang telah dirumuskan dalam hasil penelitian

dan pembahasan tentang rumusan masalah yang dikemukakan. Kemudian, dari kesimpulan terkait, penulis mengemukakan saran yang berdasarkan hasil penelitian terhadap jawaban dari permasalahan yang diteliti.

